



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 241/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

SUTIKNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Kamal Raya No.35, RT.001, RW.003, Kapuk Kamal, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adri Of Patras, S.H., M.H., Syafrizal, S.H., M.H. dan Fahrul Siregar, S.H., M.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adri Of Patras & Associates, beralamat di Jalan Gunung Sahari 1 No.26, Jakarta Pusat-10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

**KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**;

Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, memberi kuasa kepada :

1. Rd. Dewi Sartika, S.H.;
2. Tri Lestari, S.H.;
3. Timbul Silalahi, S.H.;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggrito Dwi Harnowo, S.H.;
5. Purwaningsih, S.H.;
6. Dewi Fitra, S.H.;
7. Citra Glori Lebang, S.E., M.H.;
8. Noviza Rahmayanti, S.l.p.;
9. Paryatun
10. Ari Mubarani;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukum pada Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3439/082.74, tanggal 21 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT, tanggal 14 Nopember 2017 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/PEN-MH/2017/PTUN.JKT, tanggal 14 Nopember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 14 Nopember 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Nopember 2017 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2017, dengan Register Perkara Nomor : 241/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Desember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Tugas Nomor : 45/ 082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.1 Nomor 2 Tahun 1991 angka V poin 3 yang secara tegas mengatur : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ". Bahwa Gugatan ini diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 14 November 2017, maka Pengajuan Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa *a-quo*, pada tanggal 29 Agustus 2017, dimana Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan, datang ke lokasi milik Penggugat untuk melakukan Pembongkaran Paksa dan memperlihatkan Surat Tugas No. 45 /082.74 Tentang Bongkar Paksa tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dimana dalam isi Surat tersebut menyebutkan Objek Sengketa, dan Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan, tidak memberikan surat tertulis kepada Penggugat tentang Pembongkaran Paksa tersebut;

III. KEPUTUSAN A QUO ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Objek Sengketa merupakan surat Keputusan *a-quo*, yang telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Tugas No. 45/ 082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa, tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena :

Konkrit :

Karena surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual :

Karena surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, dimana telah jelas dan nyata, Surat Tugas No. 45/ 082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa (Objek Sengketa), telah sangat merugikan Penggugat;

Final :

Karena surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, yaitu nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga Gugatan Pembatalan atau Tidak Sahnya Keputusan *a-quo* yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN *A QUO* DITERBITKAN OLEH TERGUGAT DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Keputusan *a-quo* dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang penertiban bangunan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat adalah Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, disebabkan karena Objek Sengketa ini berada pada wilayah kerja Kantor Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa nyata-nyata Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat), yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 (satu) butir 2 (dua) dan 3 (tiga), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. BERISIKAN TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA :

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 :

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Elemen yang terakhir dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan Gugatan Pembatalan adalah Keputusan itu Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata membawa konsekuensi bahwa Penggugat haruslah seseorang atau badan hukum Perdata. Keputusan Tergugat yaitu Objek Sengketa; Telah menimbulkan akibat hukum berupa Kerugian Materiil dan Immaterial kepada Penggugat, sehingga dengan demikian maka Gugatan ini telah memenuhi syarat formil Gugatan pada sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat sangatlah berkepentingan atas Objek Sengketa, oleh karena Penggugat adalah Pemilik daripada tanah dan bangunan serta hasil konstruksi (yang menjadi Objek Sengketa), yang terletak di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 35, RT 001 RW.003, Kapuk Kamal - Jakarta Utara; dimana Tergugat telah melakukan Bongkar Paksa;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik bangunan gedung yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang terletak di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 35, RT 001 RW 003, Kapuk Kamal-Penjarangan Jakarta Utara yang sehari-hari dipergunakan sebagai tempat produksi genteng;
2. Bahwa, untuk mendukung kualitas dan kuantitas produksi genteng tersebut, kemudian Penggugat menambah Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) pada bangunan gedung milik Penggugat tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2017, Penggugat menerima Surat Peringatan No. 18/1.758.1, oleh Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 atas melakukan kegiatan membangun bangunan baru tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berjenis Gudang di lokasi milik Penggugat;
4. Bahwa, tanggal 03 Pebruari 2017, Penggugat telah mengirim surat yang ditujukan kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi secara tertulis sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut diatas, antara lain mempertanyakan : apakah hasil konstruksi untuk Mesin Lifting Untuk

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) milik Penggugat termasuk dalam definisi gedung yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 juncto Pasal 1 angka 30 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2012;

5. Bahwa, seperti angka 4 diatas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Tergugat wajib menjawab surat Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat langsung mengeluarkan Keputusan berupa Surat Penyegehan No. 20/-1758.1 tanggal 07 Pebruari 2017 terhadap hasil konstruksi Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) milik Penggugat tersebut tanpa terlebih dahulu menjawab surat permintaan klarifikasi dari Penggugat tertanggal 03 Pebruari 2017;
6. Bahwa, pada tanggal 08 Pebruari 2017 Tergugat datang ke lokasi milik Penggugat untuk memasang Tanda Segel pada Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*);
7. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2017, Penggugat telah mengirim surat yang ditujukan Tergugat, kembali untuk meminta klarifikasi secara tertulis sehubungan dengan maksud sebagaimana pada angka 13 (tiga belas) diatas, namun bukannya surat tanggapan terhadap surat klarifikasi yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 16 Pebruari 2017 Penggugat menerima Surat Perintah Bongkar No. 41/1/758.1 tanggal 14 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
8. Bahwa tertanggal 03 Maret 2017, Penggugat menghadiri/memenuhi undangan dari Tergugat untuk musyawarah di Kantor Tergugat; guna membicarakan persoalan sebagaimana tersebut diatas, dan salah satu

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kesimpulan rapat tersebut Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, tanpa harus membongkar Konstruksi untuk Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) tersebut;

9. Bahwa, Penggugat dengan Itikad Baik telah melakukan segala upaya pengurusan izin berdasarkan permintaan Tergugat dalam musyawarah tersebut; selanjutnya tertanggal 03 Agustus 2017, Penggugat kembali menghadiri undangan dari Tergugat di Kantor Tergugat, dimana meskipun Penggugat telah menunjukkan secara tertulis yaitu berbagai upaya sehubungan mengenai pengurusan izin atas Kontruksi, namun solusi Tergugat adalah memberikan pembongkaran sebagai satu-satunya jalan keluar;
10. Bahwa, oleh karena surat Penggugat tidak pernah dijawab dengan secara tertulis, Penggugat-pun menulis surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meminta klarifikasi atas bangunan/konstruksi yang menurut Tergugat harus dibongkar, dengan melalui surat tertulis tanggal 08 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Kepala DPM PTSP selaku pihak yang berwenang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan, dan selanjutnya melakukan Rapat Koordinasi antara semua pihak yang terkait untuk melakukan klarifikasi apakah Struktur Pendukung Tetap untuk Mesin Jembatan Penggerak (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) termasuk dalam definisi bangunan gedung dalam Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010;
11. Bahwa Rapat Koordinasi untuk membuat keputusan tersebut diatas, dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan dihadiri oleh pegawai/anggota Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu Kepala Sektor Dinas CKTRP Kecamatan Penjaringan dan Kepala Bidang Penindakan Suku Dinas CKTRP sehingga Sektor Dinas CKTRP dan Suku Dinas CKTRP, dimana pada prinsip dan dasarnya Tergugat telah mengetahui adanya keputusan tersebut, dan selanjutnya tidak melakukan Bongkar Paksa sebagaimana pada angka 18 (delapan belas) diatas;

12. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Penggugat menerima Surat Hasil Rapat Koordinasi No. 5371/-1.1711.534, yang menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku pada bangunan gedung yang mewadahi Struktur Pendukung Tetap untuk Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) dan tidak berlaku pada bagian mewadahi Struktur Pendukung Tetap untuk Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) itu sendiri;
13. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2017 Tergugat melakukan Pembongkaran Paksa terhadap Struktur Pendukung Tetap untuk Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*), dimana dilakukan oleh Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan, berdasarkan Surat Tugas No. 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat;
14. Bahwa, Bongkar Paksa dimulai pada pagi hari tanggal 29 Agustus 2017 sebelum Penggugat menerima keputusan dari Rapat Koordinasi tersebut, hal ini telah mencederai hak dari Penggugat untuk menerima, memahami maupun mengambil tindakan berdasarkan keputusan dari Rapat Koordinasi tersebut. Oleh karena itu, tindakan pembongkaran paksa yang dilakukan oleh Tergugat atas Struktur Pendukung Tetap untuk Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Bridge*

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crane) adalah tindakan agresif dan represif dan kesewenang-wenangan;

VII. PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Bahwa, tindakan Tergugat dalam perkara *in casu* telah melanggar Pasal 1 angka 15, angka 8 dan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;

1.1. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku”;

1.2. Bahwa, arti pengertian dari “bangunan gedung” sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 adalah “Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan. Kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus”;

1.3. Bahwa, sedangkan pengertian dari “Pekerjaan Konstruksi” sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, adalah

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain”;

1.4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yaitu adanya unsur :

- Membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi Bangunan Gedung;
- wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi;
- rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan;

Dimana jika dihubungkan dengan kegiatan yang Penggugat lakukan yaitu menempatkan Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) pada gedung milik Penggugat yang telah memiliki IMB, maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur Pasal 1 angka 15, angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, sehingga tidak memerlukan IMB;

1.5. Bahwa, selain itu Penggugat juga telah meminta penjelasan dari Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPTSP) Pemda DKI

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, mengenai apakah Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) merupakan bangunan dan harus mendapat IMB, dan ternyata SPTSP menyatakan mesin lifting tersebut bukan merupakan bangunan gedung, sehingga tidak memerlukan IMB;

- 1.6. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Peringatan oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 1 angka 15, angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;
2. Bahwa, selain itu, penyegelan yang dilakukan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 12, 14 dan 15 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 128 Tahun 2012;
 - 2.1. Bahwa, Pasal 12 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyegelan mencakup penyampaian Surat Segel dan pemasangan Papan Segel;
 - 2.2. Bahwa, akan tetapi bukan dalam bentuk papan, tetapi dalam bentuk Lakban dan atau Banner;
 - 2.3. Bahwa, Pasal 14 Peraturan Gubernur DKI Jakarta tersebut, menyatakan bahwa penyegelan tersebut dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mematuhi Surat Peringatan yaitu :
 - a. Pembangunan bangunan gedung tanpa izin;
 - b. Pembangunan bangunan gedung tidak sesuai izin;
 - c. Penggunaan bangunan gedung tanpa SLF;
 - d. Pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak dilaksanakan pelaksana;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak diawasi oleh pengawas pelaksanaan yang disyaratkan;
- f. Pembongkaran bangunan gedung pelestarian golongan A dan golongan B tanpa izin;
- g. Penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai SLF;
- h. Bangunan gedung yang sudah habis masa berlaku SLF dan tidak diperpanjang;
- i. Bangunan gedung yang dimanfaatkan dengan SLF tetapi tidak dilakukan pemeliharaan oleh divisi pemeliharaan bangunan gedung yang disyaratkan;
- j. Perubahan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai izin;
- k. Pembongkaran bangunan gedung tanpa PRTB;

2.4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur DKI Jakarta diatas, maka sangat jelas bahwa penyegelan ditujukan terhadap bangunan gedung, sedangkan Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) bukan merupakan bangunan gedung;

2.5. Bahwa, dasar hukum dan bukti dimana Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*) bukan merupakan bangunan gedung, terbukti dimana Tergugat tidak bisa memasang papan segel pada mesin lifting tersebut, tetapi berbentuk Lakban dan atau Banner;

2.6. Bahwa, kemudian sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa penyegelan dilaksanakan dengan cara :



- a. Menyampaikan surat segel kepada pemilik, pengelola bangunan gedung dan/atau pihak yang dianggap dapat mewakili pemilik bangunan gedung;
- b. Memasang papan segel pada lokasi bangunan gedung yang jelas dan terlihat;
- c. Membuat berita acara dalam setiap pelaksanaan penyegelan sesuai surat tugas;

Ternyata penyegelan yang dilakukan oleh Tergugat hanya dengan cara menempelkan spanduk/lakban terhadap Mesin Lifting Untuk Kegiatan Produksi (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*), sedangkan mesin tersebut secara nyata bukan merupakan bangunan dan tidak memerlukan IMB;

3. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan *a-quo* tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain yang meliputi sebagai berikut :

- a) Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat;
- b) Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan *a-quo* oleh Tergugat telah melanggar daripada Tertib Penyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat;

- c) Transparansi, dimana dalam melakukan/ membuat suatu peraturan harus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia;
- d) Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- e) Profesionalitas, karena tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sehingga Surat Keputusan *a-quo* tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 4. Bahwa tindakan Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat) tersebut diatas, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan secara nyata menunjukkan Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat), tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan, Asas Tidak

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Asas Keterbukaan :

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

- Bahwa, Tergugat dalam bertindak tidak terbuka, tidak memberikan waktu dan penjelasan kepada Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha untuk mengurus IMB tersebut. Tetapi dengan segera dan secara tanpa memberikan tahukan kepada Penggugat, Tergugat telah menyegel dan memotong Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Girder Bridge Crane*) milik Penggugat;

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

- Bahwa, dengan menyegel dan memotong Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Girder Bridge Crane*) menunjukkan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Tergugat, kaena sesuai

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan sebagaimana tersebut diatas sangat jelas bahwa struktur pendukung mesin tersebut bukan merupakan bangunan sehingga tidak memerlukan IMB, apalagi tindakan Tergugat yang menyegel dan memotong Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Girder Bridge Crane*) yang secara nyata bukan merupakan bangunan;

- Asas Kecermatan :

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Disini jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menyegel dan memotong Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Girder Bridge Crane*) menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dalam bertindak, karena sangat jelas bahwa Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Girder Bridge Crane*) bukan merupakan bangunan dan seharusnya Tergugat tidak menyegel dan memotong Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Girder Bridge Crane*) tersebut;

- Asas Kepastian Hukum :

adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Tergugat dalam menentukan sendiri bahwa struktur

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.



pendukung Mesin Jembatan Penggerek (*Overhead Crane, Single Girder Bridge Crane*) dianggap suatu jenis bangunan, padahal didalam undang-undang dan peraturan lainnya tidak ada menjelaskan bahwa struktur pendukung mesin tersebut merupakan jenis bangunan yang memerlukan IMB; Tindakan Tergugat dalam perkara ini, adalah tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum, karena tidak ada Kepastian Hukum, dimana proses penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan Fakta Hukum yang terjadi pada saat pelaksanaan proses pembongkaran, sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

5. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah demi hukum;
6. Bahwa, adanya kekuatiran Penggugat, dimana Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan bertentangan peraturan perundang-undangan, maka Penggugat mohon agar semua tindakan dalam bentuk apapun terhadap hasil konstruksi berada di Jalan Kapuk Kamal No. 35, Kamal Muara-Penjaringan, Jakarta Utara;
7. Bahwa, seperti dalil tersebut diatas agar Penggugat tidak mengalami kerugian lebih banyak lagi akibat berlakunya Keputusan Objek Sengketa tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa sampai

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan bersama dan/atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara ini, serta agar Tergugat tidak menerbitkan surat-surat yang baru berkaitan dengan Keputusan Objek Sengketa perkara *a-quo*;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menunda berlakunya Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Tergugat berupa Surat Tugas No. 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa; oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta; selama pemeriksaan perkara berlangsung dan mohon agar semua tindakan dalam bentuk apapun terhadap hasil konstruksi berada di Jalan Kapuk Kamal No. 35, Kamal Muara-Penjaringan, Jakarta Utara, dihentikan sampai adanya kesepakatan bersama dan sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini, serta agar Tergugat tidak menerbitkan surat-surat yang baru berkaitan dengan Keputusan Objek Sengketa perkara *a-quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Tugas Nomor 45/ 082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Surat Tugas Nomor 45 /082.74 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (*ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada Persidangan tanggal 16 Januari 2017, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Penggugat mempermasalahkan Surat Tugas Nomor 45/082.74, tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa terhadap bangunan gedung terletak di Jl.Kapuk Kamal Raya No.35 RT.001, RW.003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang diakui miliknya;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan oleh Kepala Sektor Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan melakukan pembongkaran bangunan gedung atas perintah Tergugat sebagai atasan langsungnya, karena berdasarkan fakta di lapangan bangunan gedung telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung, yang mana bangunan gedung milik Penggugat tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada bawahannya yaitu Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan miliknya, yang mana tindakan pembongkaran merupakan tindakan hukum perdata yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Bahwa jika Penggugat merasa keberatan obyek sengketa *a quo* tentang bongkar paksa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sektor Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan membongkar bangunan gedung miliknya, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Obyek Sengketa *A Quo* Tidak Dapat Dijadikan Objek Sengketa

5. Bahwa Penggugat keberatan dengan terbitnya Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa terhadap bangunan berlokasi di Jl. Kapuk Kamal Raya No.35 RT.001, RW.003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Bahwa objek sengketa tidak dapat dijadikan objek sengketa karena Surat Tugas tersebut sifatnya internal yang tidak berdampak merugikan orang lain termasuk Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.



C. Yang Menjadi Objek Sengketa Telah Dilaksanakan

7. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Tugas Nomor 45/082.24 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa ditujukan kepada Tommy I. Pangaribuan, ST, MT selaku Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan;
8. Bahwa Surat Tugas yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah dilaksanakan oleh Tommy I Pangaribuan, ST, MT selaku Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan dengan melakukan pembongkaran bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanggal 29 Agustus 2017, dengan demikian objek sengketa telah dilaksanakan/telah terpenuhi;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang intinya bahwa *"Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat"*, dengan demikian atas dasar Pasal 62 ayat (1) huruf (d) tersebut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM PENUNDAAN

10. Bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa *in casu* Surat Tugas Nomor 45/082.24 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa yang ditujukan kepada Tommy I. Pangaribuan, ST, MT selaku Kepala Sektor Dinas

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara;

11. Bahwa permohonan penundaan tersebut harus ditolak, karena isi dari Surat Tugas *in casu* objek sengketa telah dilaksanakan oleh Tommy I. Pangaribuan, ST, MT selaku Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 29 Agustus 2017 setelah Penggugat tidak melaksanakan sendiri pembongkarannya, yang mana sebelum dilakukan pembongkaran oleh bawahannya Tergugat, Penggugat terlebih dahulu telah menerima Surat Peringatan, Surat Segel dan Surat Perintah Bongkar yang dikeluarkan oleh Tergugat yang isinya supaya membongkar sendiri bangunannya dengan diberikan jangka waktu tertentu sesuai aturan Peraturan Daerah;

III. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa apa yang disampaikan Dalam Eksepsi dan Dalam Penundaan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
13. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
14. Bahwa yang dapat Tergugat simpulkan dalam gugatannya Penggugat keberatan dengan terbitnya Surat Tugas Nomor 45/082.24 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengatakan bahwa surat Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

15. Bahwa dalil tersebut haruslah ditolak, karena Surat Tugas *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bersifat internal ditujukan kepada bawahan/staf Tergugat sehingga Surat Tugas Tergugat yang digugat tidak membawa akibat hukum bagi siapapun, dan apabila Penggugat keberatan dengan surat tugas tersebut seharusnya Penggugat keberatan atas perbuatan Tommy I. Pangaribuan, ST, MT selaku Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang mendapat perintah dari Tergugat sebagai atasannya yang telah melakukan pembongkaran bangunan miliknya sehingga apabila demikian objek sengketa *a quo* terbukti tidak menimbulkan akibat hukum sepihak;
16. Penggugat juga mengatakan bahwa Surat Tugas Nomor 45/082.24 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara bertentangan dengan perundangan-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal tersebut tidak benar dan harus ditolak;
17. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tugas Nomor 45/082.24 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa disebabkan karena adanya perbuatan Penggugat yang telah melanggar aturan undang-undang dalam hal ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung di Wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya Pasal 15 ayat (1);
18. Bahwa perlu Tergugat jelaskan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat sebagai pemilik bangunan gedung yang berlokasi di Jl. Kapuk Kamal Raya No.35, RT.001/003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- b. Bahwa selaku Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kec. Penjaringan, Tommy I. Pangaribuan, ST, MT melaksanakan patroli teritorial terhadap pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung menemukan adanya pelanggaran pelaksanaan bangunan berupa pelaksanaan penambahan/perubahan bangunan dengan struktur rangka baja tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Kapuk Kamal Raya No.35, RT.001, RW.003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- c. Bahwa karena terbukti ditemukannya adanya pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung di Wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan *"setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)"*, atas laporan dari Ka..Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kec. Penjaringan kemudian Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menerbitkan penindakan berupa
 - c.1. Surat Peringatan (SP) Nomor 18/1.758.1 tanggal 2 Februari 2017 yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan/Jl. Kapuk Kamal Raya No.35 karena adanya membangun tanpa izin/IMB berupa bangunan Gudang;
 - c.2. Surat Segel (SS) Nomor 20/-1.758.1 tanggal 7 Februari 2017

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Segel (SS) ini dikeluarkan karena pemilik bangunan tidak mematuhi Surat Peringatan No.18/-1.758.1 tanggal 2 Pebruari 2017 tersebut;

c.3. Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor 41/-1/758.1 tanggal 14 Pebruari 2017 yang merupakan tindak lanjut Surat Peringatan (SP) dan Surat Segel (SS) karena pemilik bangunan tidak melakukan pembongkaran sendiri bangunannya;

d. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2017, Tergugat menerima Surat dari Kantor Hukum ADRI OF PATRAS ASSOCIATES, perihal tindak lanjut Permohonan Pembukaan Segel Nomor 20/-1.758.1 terhadap bangunan di Jl. Kapuk Kamal Raya No.35 *a quo*;

e. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Kepala Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara (Tergugat) menjawab surat yang dilayangkan oleh Penggugat melalui Kantor Hukum ADRI OF PATRAS ASSOCIATES dengan suratnya Nomor 298/1.759, perihal Informasi, yang isinya di lokasi telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dengan telah dilakukan penyegelan, dan berdasarkan Pasal 15 Penyegelan batal dengan sendirinya apabila: a. telah memperoleh izin

b. telah menunjuk pengawas

c. telah menunjuk pelaksana, dan/atau

d. telah menunjuk devivi pemeliharaan

f. Kemudian Tergugat mengundang Penggugat selaku pemilik bangunan untuk melakukan rapat koordinasi sesuai dengan Surat Undangan Nomor 1778/-073.2 tanggal 1 Agustus 2017, rapat dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2017 yang dihadiri oleh

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan pemilik bangunan dan unsur dari Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara, yang intinya Tergugat masih memberi kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya dan memproses IMB walaupun waktu membongkar sendiri telah melampaui batas yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor : 41/1.758.1 tanggal 14 Pebruari 2017 yaitu pemilik agar melakukan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender semenjak SPB diterima;

- g. Kemudian Sdr.Sutikno (Penggugat) mengirim surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Untuk Mengkoordinasikan Pertemuan untuk Klarifikasi Peraturan IMB dan Kewajiban SIPPT;
- h. Atas dasar surat Sdr.Sutikno (Penggugat) tersebut, kemudian Ka.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI dengan suratnya Nomor : 5075/-073.7, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Undangan, melakukan rapat Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait guna membahas Klarifikasi Pembangunan di Jl.Kapuk Kamal Raya No.35 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017;
- i. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan SKPD unit terkait tersebut disimpulkan bahwa bangunan gedung di lokasi Jl.Kapuk Kamal Raya No.35 terbukti telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 yang mana bangunan berdiri tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan Surat Tugas Nomor 45/082.74, tanggal 23 Agustus

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Bongkar Paksa (objek sengketa *a quo*) yang ditujukan kepada Tommy I. Pangaribuan, ST, MT selaku Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan untuk melakukan pembongkaran;

j. Adapun pertimbangan-pertimbangan terhadap keluarnya surat tugas bongkar paksa tersebut adalah :

j.1. Pemilik bangunan tidak mematuhi sanksi sebelumnya berupa Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor 41/-1.758.1 tanggal 14 Pebruari 2017 yaitu tidak melakukan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender semenjak SPB diterima Jo. Surat Peringatan (SP) Nomor 18/1.758.1 tanggal 2 Pebruari 2017 Jo.Surat Segel (SS) Nomor 20/-1.758.1 tanggal 7 Pebruari 2017;

j.2. Surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 735/-1.711.53, tanggal 29 Maret 2017, Perihal Penolakan Berkas Permohonan KRK, Penolakan tersebut terkait luas tanah pada lokasi tersebut 5.760 m² sehingga proses konsultasi melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta;

j.3. Nota Penolakan Persetujuan Teknis Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0744/NPT-KRK/05/2017, tanggal 22 Mei 2017 atas permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) definitif di Jl.Kapuk Kamal Raya No.35. Penolakan tersebut

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kurangnya kelengkapan administrasi berupa SIPPT/IPPR yang masih berlaku dan bukti kepemilikan tanah SHM No.548, hingga saat ini kekurangan administrasi tersebut belum dilengkapi oleh pemilik bangunan;

k. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi DKI Jakarta dengan suratnya Nomor : 537/-1.711.534 tanggal 25 Agustus 2017 menjawab surat Sdr. Sutikno perihal Klarifikasi Peraturan IMB dan Kewajiban SIPPT atas kegiatan pembangunan di Jl.Kapuk Kamal raya No.35 berisi bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan SKPD terkait pada tanggal 21 Agustus 2017 yang juga didukung dengan gambar konstruksi yang sudah terbangun di lapangan diperoleh kesimpulan :

k.1. Aktivitas di lokasi adalah kegiatan membangun bangunan gudang atau sejenisnya yang harus memiliki IMB;

k.2. Konstruksi bangunan beratap yang mewadahi mesin jembatan penggerak, pembangunannya terlebih dahulu harus dilengkapi IMB;

k.3. Bahwa hingga saat ini terhadap pengajuan SIPPT yang diajukan yang bersangkutan pada tanggal 5 Oktober 2015 belum memenuhi kelengkapan persyaratan berupa "Pernyataan Kesediaan Pemenuhan Kewajiban". Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memberikan tanggal limit waktu yaitu tanggal 15 September 2017, jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan Surat Pernyataan tersebut maka permohonan SIPPT tidak dapat dilanjutkan dan selanjutnya apabila ingin memprosesnya kembali harus dimulai dari awal;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bongkar paksa oleh Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan sesuai Surat Tugas Bongkar Paksa Nomor : 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengamanan oleh unsur Personil TNI-POLRI, pembongkaran dilakukan terhadap bagian bangunan yang tidak memungkinkan terbit IMB yaitu bagian bangunan yang melanggar Garis Sempadan bangunan (GSB);
19. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Surat Tugas No.45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017 telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;
20. Perlu Tergugat tambahkan bahwa pelaksanaan pembongkaran bangunan telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 karena bangunan gedung milik Penggugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). Apabila Penggugat keberatan dan merasa dirugikan adanya pembongkaran bangunan gedung miliknya, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang merupakan kewenangannya, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Dalam Eksepsi, Dalam Penundaan dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tugas dikeluarkan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Tugas Nomor 45/082.74, tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Penggugat;
4. *Ex Aequo et Bono*

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 23 Januari 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 30 Januari 2018, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Sdr. Sutikno Nomor : 5371/-1.711.534, tanggal 25 Agustus 2017, Hal : Klarifikasi Peraturan IMB dan Kewajiban SIPPT. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Tugas Nomor : 45/082.74, tanggal 23 Agustus 2017
Tentang Bongkar Paksa, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Peringatan Nomor : 18/1.758.1, tanggal 2 Pebruari 2017, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Segel Nomor : 20/-1.758.1, tanggal 7 Pebruari 2017, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor : 41/-1.758.1, tanggal 14 Pebruari 2017, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Ka. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Sutikno Nomor : 735/-1.711.53, tanggal 29 Maret 2017, Hal : Penolakan Berkas Permohonan KRK. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Panggilan Nomor : Nomor : 290/SPY/XI/2017, tanggal 7 Nopember 2017 dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Koordinator PPNS, SDCKTRP Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto Struktur Pendukung Tetap Untuk Mesin Jembatan Penggerak (*Overhead Crane, Single Bridge Crane*), milik Penggugat (ada 9 foto). (Foto sesuai hasil print out);
9. Bukti P-9 : Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas CKTRP JU, 2. Kepala Seksi Penindakan Suku Dinas CKTRP JU, 3. Kepala Sektor Dinas CKTRP Kec. Penjaringan, 4. Koordinator Pengawasan Suku Dinas CKTRP JU, 5. Koordinator Penindakan Suku Dinas CKTRP JU, 6. Sdr. Sutikno, Nomor : 208/1.785, tanggal 21 Pebruari 2017, Hal : Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10: Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas CKTRP JU, 2. Kepala Seksi Penindakan Suku Dinas CKTRP JU, 3. Kepala Sektor Dinas CKTRP Kec. Penjaringan, 4. Koordinator Pengawasan Suku Dinas CKTRP JU, 5. Koordinator Penindakan Suku Dinas CKTRP JU, 6. Pemilik Bangunan, Nomor : 286/1.759, tanggal 28 Pebruari 2017, Hal : Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11: Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Sdr. Sutikno, 2. Kantor Hukum Adri of Patras & Associates, Nomor : 298/1.759, tanggal 2 Maret 2017, Hal : Informasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12: Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas CKTRP JU, 2. Kepala Seksi

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penindakan Suku Dinas CKTRP JU, 3. Kepala Sektor Dinas CKTRP Kec. Penjaringan, 4. Koordinator Pengawasan Suku Dinas CKTRP JU, 5. Koordinator Penindakan Suku Dinas CKTRP JU, 6. Pemilik Bangunan, Nomor : 1060/1.758, tanggal 15 Mei 2017, Hal : Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13: Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Sdr. Sutikno, 2. Kasie Pengawasan Suku Dinas CKTRP JU, 2. Kepala Seksi Penindakan SDCKTRP JU, 3. Kasie Penindakan SDCKTRP JU, 4. Ka. Sektor SDCKTRP Kec. Penjaringan, Nomor : 1778/073.28, tanggal 1 Agustus 2018, Hal : Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14: Surat dari An. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kabid. Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang kepada 1. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Adm. Jakarta Utara, 2. Kasudin CKTRP Kota Adm. Jakarta Utara, 3. Para Kasie Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 4. Para Staf Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 5. Pemilik Bangunan, Nomor : 5357/-1.758.1, tanggal 28 September 2017, Hal : Undangan Rapat. (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15: Surat dari An. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kabid. Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang kepada 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Up. Bidang Investigasi (Tim III) - Saor Carles A. Rumahorbo, S.H., - Dameria Yofans, S.H., 2. Kepala DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta, Kasudin CKTRP Kota Adm. Jakarta Utara, 4. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Adm. Jakarta Utara, 5. Camat Penjaringan, 6. Lurah

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Muara, 7. Kepala Sektor DCKTRP Kec. Penjaringan, 8. Para Kasie Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 9. Para Staf Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 10. Sutikno (Pemilik Bangunan), Nomor : 5669/-1.758.1, tanggal 11 Oktober 2017, Hal : Undangan Rapat dan Kunjungan Lapangan,. (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16: Surat dari An. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kabid. Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang kepada 1. Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, 2. Kasudin CKTRP Kota Adm. Jakarta Utara, 3. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Adm. Jakarta Utara, 4. Camat Penjaringan, 5. Lurah Kamal Muara, 6. Kepala Sektor DCKTRP Kec. Penjaringan, 7. Para Kasie Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 8. Para Staf Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 9. Sutikno (Pemilik Bangunan), Nomor : 6170/-1.758.1, tanggal 31 Oktober 2017, Hal : Undangan Rapat dan Kunjungan Lapangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17: Nota Penolakan Persetujuan Teknis Nomor : 0744/NPT-KRK/05/2012, tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Ketatausahaan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas PM dan PTSP Prov. DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut :

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Tugas Nomor : 45/082.74, tanggal 23 Agustus 2017
Tentang Bongkar Paksa, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pelaksanaan Bongkar Paksa Nomor : 008/BAP/PJ/2017, tanggal 23 Agustus 2017, diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Pejabat Pelaksana Toomy I Pangaribuan, ST., MT.. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Peringatan Nomor : 18/1.758.1, tanggal 2 Pebruari 2017, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Segel Nomor : 20/-1.758.1, tanggal 7 Pebruari 2017, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor : 41/-1.758.1, tanggal 14 Pebruari 2017, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat dari Kuasa Hukum Sutikno kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara tanggal 17 Pebruari 2017 .(Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Sutikno, 2. Kantor Hukum Adri Of Patras & Associates Nomor : 298/1.759, tanggal 2 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Sutikno Nomor : 735/-1.711.53, tanggal 29 Maret 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Nota Penolakan Persetujuan Teknis No. 0744/HPT.KRK/05/2012, tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan, Dinas PM dan PTSP Prov. DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Sutikno, 2. Kasie Pengawasan SDCKTRP TRP JU, 3. Kasie Penindakan SDCKTRP JU, 4. Ka Sektor SDCKTRP Kec. Penjaringan Nomor : 1778/073.2, tanggal 1 Agustus 2017, Hal : Undangan. . (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Daftar Hadir Rapat tanggal 3 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Notulen Hasil Rapat tanggal 3 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat dari Sutikno kepada Bapak Edy Junaidi Harahap , Kepala DPMPTSP, Hal : Permohonan Untuk Mengkoordinasikan

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan Untuk Klarifikasi Peraturan IMB dan Kewajiban
SIPPT. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T-15 : Surat a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Wakil kepada 1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, 2. Kepala Biro PKLH, 3. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Utara, 4. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara, 5. Kepala Satpol PP Kota Jakarta Utara, 6. Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan, 7. Kepala Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat, 8. Para Kepala Seksi Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat, 9. Para Staf Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat, Nomor : 5075/-073.7, tanggal 11 Agustus 2017, Hal : Undangan. (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Sdr. Sutikno, Nomor : 5371/-1.711.534, tanggal 25 Agustus 2017, Hal : Klarifikasi Peraturan IMB dan Kewajiban SIPPT. (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini, walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 6 Maret 2018 yang untuk mempersingkat isi Putusan, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat berupa Surat Tugas Nomor : 45/082.74, tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa yang menugaskan kepada Tommy I Pangaribuan, S.T., M.T., NIP. 197612092006041013, Jabatan Ka. Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kec. Penjaringan, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawabnya yang berisi eksepsi maupun dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan objek sengketa bukanlah termasuk Keputusan

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Unsur-unsur yang terkandung dalam keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

1. Penetapan berbentuk tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual, dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa bila objek sengketa diuji dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka objek sengketa telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut dan Pengadilan berpendapat tindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana isi dari objek sengketa telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan dilakukannya pembongkaran sebagian bangunan gedung milik Penggugat;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila mencermati bentuk dari surat keputusan objek sengketa *a quo* termasuk dalam bentuk Penetapan *einmalig* yaitu penetapan yang sekali berlaku, penetapan semacam ini habis berlakunya setelah sekali digunakan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa yang mengakibatkan dipotongnya bagian dari gedung milik Penggugat dengan dasar bahwa yang dipotong oleh Tergugat bukanlah bangunan tetapi bagian dari mesin, sehingga Penggugat merasa dirugikan dengan tidak lagi dapat melakukan aktifitas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materil Pengadilan berpendapat oleh karena objek sengketa telah selesai masa berlakunya dengan dilaksanakannya pembongkaran gedung, maka terhadap kerugian materil yang diderita/dialami oleh Penggugat dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan, bahwa secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut patut untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Kompetensi Absolut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NELVY HRISTIN, S.H., M.H. dan BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.
NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 88.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu lima rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUN-JKT.